



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sigli, 10 September 1939, umur 84 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan S.1, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sigli, 26 Februari 1972, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan S.2, warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS Kemendikbudristek, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 273/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1962 Pemohon telah melansungkan pernikahan sesuai dengan Syari'at Islam dengan seorang perempuan bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX bertempat di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie tapi tidak tercatat di KUA;

2. Bahwa isteri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat terakhir XXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 karena sakit;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan mahar 16 (enam belas) mayam emas;

4. Bahwa TERMOHON adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang dalam perkara ini sebagai pihak Termohon karena isteri Pemohon telah meninggal dunia;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

5.1. XXXXXXXXXXXXX, usia 55 tahun;

5.2. TERMOHON, usia 51 tahun;

5.3. XXXXXXXXXXXXX, usia 49 tahun;

5.4. XXXXXXXXXXXXX, usia 40 tahun;

6. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum /bukti nikah antara Pemohon dengan isteri Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) serta untuk mengurus surat penetapan ahli waris berkaitan dengan asuransi kematian dan urusan administrasi lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada KetuaMajelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan isteri Pemohon (**XXXXXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Juni 1962;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 273/Pdt.G/20230/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 25-10-2012, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya dinazegelen dicap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23-06-2023, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya distempel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 2;
- Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai cukup distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/284 tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. **SAKSI 1**, lahir di Aceh Barat, 08 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Prumahan Cinta kasih Gampong

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 273/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan family dengan Pemohon dan kenal pula dengan isterinya yaitu XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan alm XXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah yang jelas mereka adalah pasti suami isteri ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm suaminya telah mempunyai empat orang anak dan saksi kenal semua anak-anak Pemohon tersebut termasuk Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung yang nomor dua dari perkawinan Pemohon dengan isterinya almh XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bertujuan mengurus isbat nikah Pemohon dengan alm isterinya karena nikahnya tidak tercatat dulu di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon menurs isbat nikahnya adalah untuk keperluan pengurusan asuransi kematian dan urusan administrasi lainnya;

2. SAKSI 2, lahir di Aceh Utara, 15 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Peumahan Cinta Kasih Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah termasuk family Pemohon dan kenal pula dengan isterinya yaitu XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan alm XXXXXXXXXXXXX adalaah suami isteri akan tetapi saksi tidak tahun kapan dan dimana mereka menikah yang jelas mereka adalah pasti suami isteri ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm suaminya telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung ke dua dari Pemohon dan isterinya almh XXXXXXXXXXXXX);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 273/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah bertujuan mengurus isbat nikah Pemohon dengan almh isterinya karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon menurs isbat nikahnya adalah untuk keperluan pengurusan asuransi kematian dan urusan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dapat diisbatkan;
2. Bahwa permohonan isbat nikah ini Pemohon ajukan guna untuk pengurusan asuransi kematian dan urusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sd P.1 sd P.4, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti otentik oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan sebagai teman dengan Pemohon, sedangkan saksi kedua Pemohon mempunyai hubungan dengan Pemohon, sebagai teman, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 273/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 2 Juni 1962 telah melaksanakan serangkaian akad nikah secara agama Islam dengan almh XXXXXXXXXXXXXXX di Kecamatan Simpang Tiga kabupaten Pidie dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon;
2. Bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan Pemohon dengan almh XXXXXXXXXXXXXXX di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Simpang Tiga Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almh XXXXXXXXXXXXXXX telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juni 1962 yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almh XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almh XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqih yang terdapat dalam kitab l'anatu Thalibin Juz III halaman 253 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya : *Permohonan pengesahan nikah atas seorang harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya;*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 273/Pdt.G/20230/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan almh XXXXXXXXXXXXX telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dengan wali yang sah dan dihadiri dua orang saksi dengan mahar dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1962, di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almh XXXXXXXXXXXXX telah terbukti memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan pasal 4 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan alm XXXXXXXXXXXXX diisbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan alm XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1962 di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriah secara elektronik, oleh kami XXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 273/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

dto

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	9.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	8.000,00	
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	137.000,00	

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)